



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SOSIALISASI INTEGRITAS AKADEMIK

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

... Desember 2022




DIKTI
SIGAP
MELAYANI

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

DAFTAR ISI

- 1 Dosen, Perguruan Tinggi, dan Jati Diri
- 2 Integritas Akademik
- 3 Perkembangan Pengaturan Integritas Akademik
- 4 Nilai Integritas Akademik
- 5 Pembinaan Integritas Akademik
- 6 Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran
- 7 Tugas dan Etik Dosen
- 8 Sanksi dan Keberatan





DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



DOSEN, PERGURUAN TINGGI, DAN JATI DIRI



Pendidikan Tinggi Bermutu adalah tuntutan masa depan dan dosen berintegritas menjadi motor proses di perguruan tinggi

Modal kita



Masa Lalu

Standar = Mutu = Masa Depan



Masa Sekarang



Para Profesional



Masa Depan

Dosen Berintegritas & Bermutu merupakan pengawal
menyongsong masa depan


HAKEKAT PERGURUAN TINGGI

UU Nomor 12 Tahun 2012 (Pasal 4 dan Pasal 5)




PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN BUDAYA BARU DAN MAJU DENGAN DOSEN SEBAGAI MOTOR PROSES DI PERGURUAN TINGGI

SDM IPTEK Masakini & Industri Masakini



Budaya Masakini

Proses Pendidikan Tinggi?:



TIDAK BOLEH MENGELUH !!!

Modal Insani Iptek Baru & Industri Baru



Budaya Baru & Maju

Kepercayaan/“trust”, sebagai fondasi kegiatan riset

Scientific research enterprise, like other human activities, is built on *a foundation of trust*. Scientists trust that the results reported by others *are valid*. Society trusts that the results of research reflect an honest attempt by scientists to describe the world *accurately and without bias*. The level of trust that has characterized science and its relationship with society has contributed to a period of unparalleled scientific productivity. But this trust will endure only if the scientific community devotes *exemplifying and transmitting the values associated with ethical scientific conduct* “
(On Being a Scientist: Responsible Conduct in Research, 2000 The National Academy of Sciences)

Bruhn, Zajac, Al-Kazemi, & Prescott, 2002; Becker 2008):

“ *Bila para dosen melakukan pelanggaran etika/academic misconduct, dampaknya amat merugikan, dapat meluas ke masyarakat luas, dan dapat mengakibatkan publik kehilangan kepercayaan kepada institusi pendidikan”*

Integritas akademik penting : civitas academica, universitas, ilmu pengetahuan

BERBAGAI KASUS PLAGIARISME DI PERGURUAN TINGGI

1

Plagiarisme Marak Terjadi di Dunia Pendidikan, Akademisi UNS Singgung soal Mentalitas

Jumat, 25 Maret 2022 20:08 WIB

2

EDUKASI

Dosen Plagiat Karya Mahasiswa



17 Mei 2013 04:25 | Diperbarui: 24 Juni 2015 13:27 | 1047 | 5 | 12 |

3

4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme

kumparanNEWS

30 Januari 2018 7:21



4

Merdeka > Peristiwa

5 Kasus plagiarisme yang mengguncang dunia akademik

Selasa, 18 Februari 2014 06:30

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo



5



Jessica Shepherd

Tue 30 Oct 2007 23:42 GMT

When plagiarism is academic

Universities pursue plagiarising students, but no one knows how big a problem it is among staff. Jessica Shepherd reports

This week at Durham University, professors are investigating whether a former dean of the business school is guilty of plagiarism.

Professor Tony Antoniou resigned this month over allegations he copied the work of his peers for his DPhil thesis and a later journal article. He remains a professor of finance at the university.

Meanwhile, at Wolverhampton University, lawyers are preparing for the tribunal of a senior lecturer who is appealing against being dismissed for plagiarism.

6



REPUBLIKA.co.id
Monday, 21 Ramadhan 1442 / 03 May 2021

HOME RAMADHAN NEWS NUSANTARA KHAZANAH ISLAM DIGEST INTERNASIONAL EKONOMI REPUBLIKOLA LEISUR KONSULTASI IN PICTURES PILKADA 2020 SASRA INDEKS

Home > News > Pendidikan

ITB Cabut Ijazah Doktor Pelaku Plagiarisme

Sabtu 24 Apr 2010 05:25 WIB

Red: Sivi Tri Puji B

Professor fired for academic misconduct

By ZHANG YU | CHINA DAILY | Updated: 2020-11-21 07:53


IU South Bend professor was fired for plagiarism

MARGARET FOSMOE South Bend Tribune

Published 6:00 a.m. ET Jan. 10, 2017

7

INTEGRITAS AKADEMIK



Referencing Quoting
Copying Paraphrasing
Academic Dishonesty
Plagiarism Cheating

/'pleɪdʒərɪz(ə)m/

The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. (Oxford)

Is not just Publication but Citation
(Scopus, Google Scholar, *h*-index)

Pencegahan/persuasi moral jauh lebih baik
dari pada ancaman sanksi/hukuman

“Cite your sources!”

A "citation" is the way you tell your readers that certain material in your work came from another source. (Plagiarism.org)





DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



INTEGRITAS AKADEMIK



DASAR HUKUM INTEGRITAS AKADEMIK

Asas Umum



Sumber gambar: <https://unsplash.com>

UU Pendidikan Tinggi Pasal 3 huruf a, b, c, dan g, Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran; dan
- g. Tanggung jawab.

1. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 40 ayat (2) huruf e):

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- e. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.*

2. UU Guru dan Dosen (Pasal 60 huruf e):

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika*

Bagi Dosen



Sumber gambar: <https://naikangkat.com/tips-cepat-menjadi-dosen-setelah-lulus-kuliah/>

Bagi Mahasiswa



Sumber gambar: <https://unsplash.com>

UU 12 Tahun 2012 Dikti, Pasal 13 ayat (6):

Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PERKEMBANGAN PENGATURAN INTEGRITAS AKADEMIK



PERKEMBANGAN PENGATURAN

Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat

Ruang lingkup hanya “plagiat”, bersifat directive untuk perguruan tinggi

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2022

tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Ruang lingkup lebih luas, berkarakter memberdayakan peran dan tanggungjawab PT, Sasaran Pengaturan Dosen, Mahasiswa dan Secara Spesifik Terhadap Pemimpin PT

DEFINISI DAN SASARAN INTEGRITAS AKADEMIK



Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

(Permendikbudristek 39/2022, Pasal 1, angka 1)



Karya Ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.

(Permendikbudristek 39/2022, Pasal 1, angka 4)



Sasaran:

- Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(Permendikbudristek 39/2022, Pasal 1, angka 8)
- Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi.
(Permendikbudristek 39/2022, Pasal 1, angka 9)



Sumber gambar: <https://warabanyumas.com/perkulahan-tatap-muka-hanya-untuk-materi-tertentu/>

KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI, TRIDHARMA, DAN DOSEN



Sumber gambar: https://www.wikiwand.com/id/Universitas_Indonesia

UU 12/2012, Pasal 1, angka 6


Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

UU 12/2012, Pasal 1, angka 9

Kewajiban Perguruan Tinggi: menyelenggarakan Tridharma

Dosen adalah **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama **mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat**.

KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI, TRIDHARMA, DAN DOSEN



KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI DALAM HAL INTEGRITAS AKADEMIK

1. Kegiatan Umum (Pasal 5 ayat (2))

Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan melalui:

- a. Perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- b. Penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- c. Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
- d. Internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.



Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling sedikit memuat:

- a. Ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi:
 1. pencegahan;
 2. pembinaan; dan
 3. penanggulangan;
- b. Jenis pelanggaran;
- c. Tingkat pelanggaran;
- d. Kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
- e. Prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
- f. Sanksi.

2. Pengesahan (Pasal 6 ayat (2))

Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari Senat.

MATERI MUATAN PERATURAN INTEGRITAS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI (Pasal 6 ayat (1))

Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling sedikit memuat:

d Kelembagaan penegakan Integritas Akademik

c Tingkat Pelanggaran

b Jenis Pelanggaran

a Ruang lingkup Integritas Akademik:

1. Pencegahan
2. Pembinaan
3. Penanggulangan



e prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik

f Sanksi

DOSEN DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH



- 01** Mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 02** Mencantumkan sumber pemikiran dan sumber penelitian terdahulu.
- 03** Menghindari tindakan yang melanggar integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PEMBINAAN INTEGRITAS AKADEMIK



PEMBINAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh:

- Perguruan Tinggi; dan
- Kementerian.

Pasal 5

- Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan melalui:
 - Perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - Penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - Internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



NILAI INTEGRITAS AKADEMIK





PASAL 2

PERMENDIKBUDRISTEK

39/2021

ayat (1)

Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah

ayat (2)

Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah meliputi:

- a. Kejujuran
- b. Kepercayaan
- c. Keadilan
- d. Kehormatan
- e. Tanggung jawab
- f. Keteguhan hati

PASAL 10: PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK (1)

Fabrikasi

pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif

Falsifikasi

perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.

Plagiasi

- a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
- b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber;
- c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat

*Kepengarangan Tidak Sah, Konflik Kepentingan,
dan Pengajuan Jamak*



PASAL 10: PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK (2)

Kepengarangan Tidak Sah

merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan

- a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya
- b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
- c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

Konflik Kepentingan

perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu

Pengajuan Jamak

perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah. (tambah tingkat pelanggaran jenis ringan sedang berat)



Fabrikasi, Falsifikasi, Plagiasi



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN



MEKANISME PENYELESAIAN

3 (Tiga) Tahapan

Pelaporan



Siapa: Setiap orang dapat melaporkan dengan disertai bukti relevan

Yang dilaporkan:

1. Civitas Akademika: dilaporkan ke Pemimpin Perguruan Tinggi, tembusan Dirjen membidangi Pendidikan Tinggi
2. Pemimpin Perguruan Tinggi; dilaporkan kepada Menteri

Tindak Lanjut atas Laporan



Pemimpin Perguruan Tinggi **harus menindaklanjuti**

Bila diam: Menteri melakukan Pembinaan dalam dua bentuk:

1. Perintah dan
2. Pendampingan

Pemeriksaan



Oleh: Tim dibentuk senat, Produk Senat berupa: Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Sanksi.

Asas: keadilan; kejujuran; kecermatan; keseimbangan; dan transparansi.



Sumber gambar: <https://unsplash.com>

PEMBATASAN ATAS LAPORAN

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama. (Pasal 19)



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



TUGAS DAN ETIK DOSEN



TUGAS DAN KODE ETIK DOSEN



- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, **Dosen berhak:**

- a. peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan

Kode Etik dan Etika Akademik Dosen

- Dosen sebagai warga negara
- Dosen terhadap perguruan tinggi
- Dosen sebagai pendidik
- Dosen dalam penelitian
- Dosen dalam pengabdian masyarakat
- Dosen dalam menghasilkan karya ilmiah
- Dosen terhadap diri sendiri
- Dosen dalam masyarakat
- Dosen terhadap tenaga kependidikan
- Dosen terhadap Mahasiswa



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



SANKSI DAN KEBERATAN



SANKSI

SIVITAS AKADEMIKA MAHASISWA DAN DOSEN

Sanksi Kepada Mahasiswa




- Pengurangan nilai atas Karya Ilmiah
- Penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa
- Pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa
- Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa
- Pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa
- Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi

Sanksi Kepada Dosen



- Penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun
- Penurunan jabatan akademik satu tingkat
- Pemberhentian dari jabatan Dosen
 - Ditemukan **beberapa jenis pelanggaran** oleh Mahasiswa dan dosen : dikenai sanksi terberat
 - Terjadi **pengulangan pelanggaran** : dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

KEBERATAN ATAS SANKSI



Sumber gambar: <https://unsplash.com/photos/GJao3ZTX9gU>



Perguruan tinggi **mengatur tata cara pengajuan keberatan**



Keberatan **diajukan tertulis**



Pembatasan **Waktu pengajuan keberatan** :

- dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- arus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- Penyelesaian keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban

TRANSISI PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK (2 KONDISI)

Kondisi

Penegakan

01

Adanya dugaan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini

Diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan Peraturan Perguruan Tinggi tempat Karya Ilmiah dihasilkan.

02

Adanya laporan dugaan pelanggaran integritas akademik setelah berlakunya peraturan ini

Diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Menteri ini



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TERIMA KASIH

